

**ABSTRAK**  
**HARTEN ZEFANYA GINTING**  
**(NIM: 243305821015)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta take over kredit antar bank, serta mengevaluasi regulasi hukum, jenis tanggung jawab, dan langkah-langkah perlindungan hukum serta pengurangan resiko yang dilakukan oleh notarik dalam praktik tersebut. Take over kredit antar bank merupakan suatu perbuatan hukum yang kompleks karena melibatkan pengalihan utang, pengalihan jaminan, serta pembentukan hubungan hukum baru antara debitur dan kreditur baru, sehingga membutuhkan konstruksi hukum yang tepat melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan berupa bahan baku primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif yudiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum serta doktrin yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dalam akta *take over* kredit antar bank tidak hanya terbatas pada aspek formal pembuatan akta, tetapi juga mencakup tanggung jawab administratif, perdata, pidana, dan etik profesi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian. Notaris memiliki peran strategis sebagai penjamin kepastian hukum, sehingga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi dokumen, keabsahan para pihak, serta status hukum objek jaminan. Selain itu, perlindungan hukum dan mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penerapan standar prosedur yang ketat, kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menjaga independensi dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan.

Penelitian ini menegaskan bahwa kejelasan batas tanggung jawab notaris dalam praktik *take over* kredit antar bank sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan kewenangannya secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Notaris, Akta Autentik, *Take Over* Kredit, Perbankan, Kepastian Hukum.

*This study aims to analyze the legal regulation, forms of liability, and legal protection carried out by notaries in the preparation of deeds for interbank credit take-over. The practice of interbank credit take-over constitutes a complex legal act, as it involves the transfer of debt, transfer of collateral, and the establishment of new legal relationships between debtors and creditors. Therefore, it requires the role of a notary in constructing a proper legal framework through authentic deeds that ensure legal certainty for all parties involved.*

*This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The nature of the research is descriptive-analytical, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The data are analyzed using qualitative juridical methods through legal interpretation and systematic legal reasoning.*

*The results indicate that the notary's liability in interbank credit take-over deeds includes administrative, civil, criminal, and ethical responsibilities. Such liabilities arise when the notary commits errors or negligence in exercising their authority, particularly in verifying the legality of the parties, the validity of documents, and the legal status of the collateral. Furthermore, notaries are required to implement the prudential principle as a form of risk mitigation to prevent potential legal disputes that may harm the parties.*

*The clarity of the notary's scope of liability in interbank credit take-over practices is essential to ensure legal certainty, justice, and legal protection. Therefore, notaries must perform their duties professionally, independently, and in accordance with the provisions of the Notary Law.*

**Keywords:** Notary, Legal Liability, Authentic Deed, Credit Take-Over, Legal Protection